



BUPATI BARITO UTARA

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI BARITO UTARA

NOMOR 9 TAHUN 2023

TENTANG

STANDAR PELAYANAN MINIMAL PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO UTARA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, Perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan Minimal Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong

dengan Mengubah Undang-Undang darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);

10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1339);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 6) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2022 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 3);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIK DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Barito Utara.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Utara yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang bertanggung jawab menyelenggarakan urusan pemerintah dalam bidang kesehatan.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Utara.
7. Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan yang selanjutnya disebut SPM Kesehatan merupakan ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal.
8. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
9. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat tinggi pertama yang menyelenggarakan dan mengkoordinasikan pelayanan promotif dan preventif, Kuratif, rehabilitative dan/atau paliatif dengan mengutamakan promotive dan preventif di wilayah kerjanya.
10. BLUD Unit Pelaksana Teknis Daerah Puskesmas yang selanjutnya disingkat BLUD UPTD Puskesmas adalah unit pelaksana teknis daerah Puskesmas pada Dinas yang menerapkan BLUD.
11. Upaya Kesehatan adalah segala bentuk kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat Kesehatan Masyarakat dalam promotive, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/ atau paliatif.
13. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki sikap Profesional,

pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan tinggi yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan

14. Pelayanan Kesehatan Puskesmas yang selanjutnya disebut Pelayanan Kesehatan adalah upaya yang diberikan oleh Puskesmas kepada masyarakat, mencakup perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pencatatan, dan pelaporan yang dituangkan dalam suatu sistem.
15. Mutu Pelayanan Kesehatan adalah kinerja yang menunjuk pada tingkat kesempurnaan pelayanan kesehatan, yang disatu pihak dapat menimbulkan kepuasan pada pelanggan Puskesmas (masyarakat) serta pihak lain, tata penyelenggaraannya sesuai standar yang telah ditetapkan.
16. Nilai adalah ukuran mutu atau kinerja yang diharapkan bisa dicapai.

## Pasal 2

- (1) Jenis pelayanan dasar pada SPM Kesehatan Daerah bersifat peningkatan/*promotif* dan pencegahan/*preventif*, terdiri atas:
  - a. pelayanan kesehatan ibu hamil;
  - b. pelayanan kesehatan ibu bersalin;
  - c. pelayanan kesehatan bayi baru lahir;
  - d. pelayanan kesehatan balita;
  - e. pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;
  - f. pelayanan kesehatan pada usia produktif;
  - g. pelayanan kesehatan pada usia lanjut;
  - h. pelayanan kesehatan penderita hipertensi;
  - i. pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus;
  - j. pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;
  - k. pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis;
  - l. pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodeficiency Virus*); dan
  - m. pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular lainnya.

- (2) Pelayanan yang bersifat peningkatan/promotif dan pencegahan/*preventif* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
  - a. peningkatan kesehatan;
  - b. perlindungan spesifik;
  - c. deteksi dini;
  - d. pencegahan kecacatan; dan
  - e. konseling, penyuluhan kelompok, kampanye kesehatan, edukasi, sosialisasi, seminar kesehatan, pelatihan, bimbingan dan pendampingan, pemberdayaan masyarakat, penjangkaran kesehatan, dialog interaktif, pameran/ekspo kesehatan.
- (3) Pelayanan dasar pada SPM Kesehatan dilaksanakan pada fasilitas pelayanan kesehatan baik milik pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun swasta.
- (4) Pelayanan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tenaga kesehatan sesuai dengan kompetensi dan kewenangan.
- (5) Selain oleh tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk jenis pelayanan dasar tertentu dapat dilakukan oleh kader kesehatan terlatih di luar fasilitas pelayanan kesehatan di bawah pengawasan tenaga kesehatan.
- (6) SPM BLUD UPTD Puskesmas dimaksudkan sebagai panduan Puskesmas Daerah dalam melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan dan pertanggungjawaban penyelenggaraan jenis dan mutu Pelayanan Kesehatan serta penunjang Pelayanan Kesehatan pada BLUD UPTD Puskesmas.
- (7) SPM BLUD UPTD Puskesmas bertujuan untuk meningkatkan dan menjamin mutu Pelayanan Kesehatan dan penunjang Pelayanan Kesehatan kepada masyarakat.

### Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah wajib memenuhi mutu pelayanan setiap jenis pelayanan dasar pada SPM Kesehatan.

- (2) Mutu pelayanan setiap jenis pelayanan dasar pada SPM Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam standar teknis yang terdiri atas:
  - a. standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa;
  - b. standar jumlah dan kualitas personel/sumber daya manusia kesehatan; dan
  - c. petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.
- (3) Standar teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada SPM Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 4

Capaian kinerja Pemerintah Daerah dalam pemenuhan mutu pelayanan setiap jenis pelayanan dasar pada SPM Kesehatan harus 100% (seratus persen).

## BAB II

### JENIS PELAYANAN, INDIKATOR, STANDAR NILAI, BATAS WAKTU PENCAPAIAN DAN URAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

#### Bagian Kesatu

##### Umum

#### Pasal 5

Standar Pelayanan Minimal BLUD UPTD Puskesmas harus memenuhi persyaratan:

- a. jenis pelayanan; dan
- b. mutu pelayanan.

#### Bagian Kedua

##### Jenis Pelayanan

#### Pasal 6

Jenis pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, meliputi:

- a. Pelayanan Kesehatan perorangan pada UKP tingkat pertama; dan

- b. Pelayanan Kesehatan masyarakat pada UKM tingkat pertama.

#### Pasal 7

- (1) Pelayanan Kesehatan perorangan tingkat pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi:
  - a. pelayanan pemeriksaan umum;
  - b. pelayanan kesehatan gigi dan mulut;
  - c. pelayanan kesehatan keluarga yang bersifat UKP;
  - d. pelayanan gawat darurat;
  - e. pelayanan gizi bersifat UKP;
  - f. pelayanan persalinan;
  - g. pelayanan rawat inap bagi puskesmas rawat inap;
  - h. pelayanan kefarmasian; dan
  - i. pelayanan laboratorium.
- (2) Indikator, standar nilai, batas waktu pencapaian pada setiap jenis pelayanan untuk Upaya Kesehatan Perorangan pada UPTD Puskesmas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 8

- (1) Pelayanan Kesehatan masyarakat tingkat pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b meliputi:
  - a. pelayanan promosi kesehatan;
  - b. Pelayanan Kesehatan lingkungan;
  - c. Pelayanan Kesehatan keluarga;
  - d. pelayanan gizi masyarakat;
  - e. peningkatan pencegahan dan pengendalian penyakit; dan
  - f. pelayanan keperawatan kesehatan masyarakat.
- (2) Indikator, standar nilai, batas waktu pencapaian pada setiap jenis pelayanan untuk Upaya Kesehatan Masyarakat pada UPTD Puskesmas sebagaimana tercantum dalam Lampiran

II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 9

- (1) Dalam melaksanakan UKP dan UKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sampai Pasal 8, Puskesmas harus menyelenggarakan administrasi Puskesmas, meliputi:
  - a. manajemen Puskesmas;
  - b. sistem informasi Puskesmas;
  - c. kepegawaian;
  - d. rumah tangga; dan
  - e. keuangan.
- (2) Indikator, standar nilai, batas waktu pencapaian pada setiap jenis pelayanan untuk administrasi UPTD Puskesmas sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Bagian Ketiga

#### Mutu Pelayanan

#### Pasal 10

- (1) Mutu pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b merupakan pelayanan yang diberikan oleh tenaga yang kompeten dan dilakukan sesuai dengan:
  - a. standar pelayanan;
  - b. standar prosedur operasional; dan
  - c. etika profesi.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelayanan yang dilakukan oleh dokter dan/atau dokter layanan primer, dokter gigi dan tenaga kesehatan lainnya dalam memberikan Pelayanan Kesehatan baik UKP maupun UKM.
- (3) Definisi operasional dan rumus perhitungan indikator jenis pelayanan pada UKP, UKM, dan Administrasi pada Puskesmas ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas.

BAB III  
PELAKSANAAN

Pasal 11

- (1) Puskesmas yang menerapkan BLUD wajib melaksanakan pelayanan berdasarkan SPM sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.
- (2) Kepala Puskesmas bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pelayanan yang dipimpinnya sesuai SPM yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini.
- (3) Penyelenggaraan pelayanan yang sesuai dengan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh tenaga dengan kualifikasi dan kompetensi yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Puskesmas wajib melaporkan hasil capaian indikator SPM kepada Kepala Dinas setiap periode waktu tri wulan, dan satu tahun.

BAB IV  
PENERAPAN

Pasal 12

- (1) Kepala Puskesmas menyusun rencana kerja dan anggaran, target, serta upaya dan melaksanakan peningkatan mutu pelayanan tahunan Puskesmas yang dipimpinnya berdasarkan SPM.
- (2) Rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dengan menggunakan format Rencana Bisnis dan Anggaran.
- (3) Setiap pelaksanaan pelayanan dan penyelenggaraan pelayanan yang menjadi tugas Kepala Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mengacu pada SPM.

BAB V  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

- (1) Pembinaan teknis Puskesmas yang menerapkan BLUD dilakukan oleh Kepala Dinas.
- (2) Pembinaan keuangan Puskesmas yang menerapkan BLUD dilakukan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berupa fasilitasi, pemberian orientasi umum, petunjuk teknis, bimbingan teknis, pendidikan dan latihan atau bantuan teknis lainnya, antara lain:
  - a. perhitungan sumber daya dan dana yang dibutuhkan untuk mencapai SPM;
  - b. penyusunan rencana pencapaian SPM dan penetapan target tahunan pencapaian SPM;
  - c. penilaian prestasi kerja pencapaian SPM;
  - d. penyusunan peraturan perundang-undangan untuk implementasi BLUD pada Puskesmas yang bersangkutan;
  - e. penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran;
  - f. pelaksanaan anggaran;
  - g. akuntansi dan pelaporan keuangan; dan
  - h. rekonsiliasi.
- (4) Pengawasan dilakukan oleh Dinas.
- (5) Selain pengawasan yang dilakukan oleh Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat dilakukan oleh pengawas internal.
- (6) Pengawas internal sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dilaksanakan oleh internal auditor yang berkedudukan langsung dibawah Pemimpin BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Fungsi pengendalian internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membantu manajemen dalam hal:
  - a. pengamanan harta kekayaan;

- b. menciptakan akurasi sistem informasi keuangan;
- c. menciptakan efisiensi dan produktifitas;
- d. mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen dalam penerapan praktek bisnis yang sehat; dan
- e. pelaksanaan Pelayanan Kesehatan dan penunjang Pelayanan Kesehatan sesuai dengan SPM Kesehatan jenis dan mutu pelayanan dasar.

Pasal 14

Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14 dibebankan pada pendapatan operasional BLUD UPTD Puskesmas yang ditetapkan dalam Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD UPTD Puskesmas.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal Diundangkan.

Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Utara.

Ditetapkan di Muara Teweh  
pada tanggal 22 September 2023

BUPATI BARITO UTARA,

ttd

NADALSYAH

Diundangkan di Muara Teweh  
pada tanggal 22 September 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA,

ttd

MUHLIS

LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI NOMOR 9 TAHUN 2023  
TENTANG  
STANDAR PELAYANAN MINIMAL PADA BADAN LAYANAN  
UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT  
KESEHATAN MASYARAKAT KABUPATEN BARITO UTARA

INDIKATOR, STANDAR NILAI, BATAS WAKTU PENCAPAIAN PADA SETIAP JENIS PELAYANAN UNTUK UPAYA KESEHATAN  
PERORANGAN PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KABUPATEN BARITO UTARA

NO	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR	STANDAR	RENCANA PENCAPAIAN TAHUN				
				2021	2022	2023	2024	2025
1	Pelayanan rekam medis	1. Kelengkapan pengisian rekam medis 24 jam setelah selesai pelayanan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		2. Kelengkapan Informed Consent setelah mendapatkan informasi yang jelas	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Pelayanan pemeriksaan umum	3. Pemberi pelayanan adalah dokter umum	100 %	85%	90%	95%	100%	100%
		4. Jam Buka Pelayanan 1) Senin - Kamis : Pukul 07.30 – 12.00 WIB 2) Jum'at : Pukul 07.30 – 10.30 WIB 3) Sabtu : Pukul 07.30 – 11.00 WIB	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		5. Waktu tunggu dirawat jalan <60 menit	100 %	80%	85%	90%	95%	100%





NO	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR	STANDAR	RENCANA PENCAPAIAN TAHUN				
				2021	2022	2023	2024	2025
		25.Pengelolaan limbah padat berbahaya sesuai dengan peraturan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		26.Pengelolaan limbah cair berbahaya sesuai dengan peraturan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

BUPATI BARITO UTARA,

ttd

NADALSYAH





JENIS PELAYANAN	INDIKATOR KINERJA PUSKESMAS KABUPATEN BARITO UTARA	STANDAR	RENCANA PENCAPAIAN TAHUN				
			I	II	III	IV	V
	15. Cakupan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Masyarakat	16. Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	17. Cakupan balita dipantau tumbuh kembangnya D/S	85 %	60 %	70 %	75 %	80 %	85 %
	18. Cakupan bayi baru lahir mendapat Inisiasi Menyusu Dini (IMD)	70 %	54 %	58 %	62 %	66 %	70 %
	19. Cakupan ASI Eksklusif bayi 0-5 bulan	60 %	40 %	45 %	50 %	55 %	60 %
	20. Cakupan ASI Eksklusif bayi 6 bulan	55 %	35 %	40 %	45 %	50 %	55 %
	21. Cakupan bayi mendapat kapsul vitamin A	90 %	86 %	87 %	88 %	89 %	90 %
	22. Cakupan balita mendapat kapsul vitamin A	90 %	86 %	87 %	88 %	89 %	90 %
	23. Cakupan Garam beriodium	90 %	82 %	84 %	86 %	88 %	90 %
	24. Proporsi balita wasting (gizi kurang dan gizi buruk)	< 7 %	8,1 %	7,8 %	7,5 %	7,3 %	7 %
	25. Proporsi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	< 14%	24,1 %	21,1 %	18,4 %	16 %	14 %



JENIS PELAYANAN	INDIKATOR KINERJA PUSKESMAS KABUPATEN BARITO UTARA	STANDAR	RENCANA PENCAPAIAN TAHUN				
			I	II	III	IV	V
Pelayanan keperawatan	35. Cakupan keluarga rawan yang dibina	100%	100%	100%	100%	100%	100%

BUPATI BARITO UTARA,

ttd

NADALSYAH



NO	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR	STANDAR	RENCANA PENCAPAIAN TAHUN				
				I	II	III	IV	V
		6. Pengembangan dan peningkatan sumber daya bidang kesehatan (pelatihan paling sedikit 20 jam per tahun)	10%	10%	10%	10%	10%	10%
4	Rumah Tangga	7. Terpenuhinya sarana prasarana layanan	100%	60%	70%	80%	90%	100%
5	Keuangan	8. Adanya rencana strategi bisnis	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		9. Ketepatan penyusunan laporan keuangan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

BUPATI BARITO UTARA,

ttd

NADALSYAH